

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak yang terlibat, yaitu suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perceraian kerap kali menjadi isu yang sensitif karena menyangkut keharmonisan keluarga, stabilitas sosial, serta perkembangan psikologis<sup>1</sup> anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di Indonesia, perceraian telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari penjelasan tersebut, maka bisa dilihat maksud atau tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dimaksudkan agar anggota keluarga dapat saling

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 87.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 dan Pasal 41.

melengkapi dan para setiap anggota keluarga membentuk kepribadian yang matang dan mencapai keseimbangan spiritual.

Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Perceraian tidak hanya dipandang sebagai berakhirnya hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, melainkan juga membawa konsekuensi hukum yang baru, salah satu konsekuensi terpenting adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban terhadap anak merupakan hasil dari perkawinan tersebut.

Sebagai bentuk berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, perceraian di Indonesia wajib dilakukan melalui lembaga peradilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terlindungi secara hukum. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan proses perceraian berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penentuan hak asuh anak, pemeliharaan, serta pemberian nafkah.

Anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam perceraian, sehingga perlindungan hukum terhadap hak anak atas pengasuhan, pemeliharaan, dan nafkah menjadi hal yang sangat penting. Kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan anak harus dijaga agar perkembangan dan masa depan anak tidak terabaikan akibat perpisahan orang tuanya. Dari sudut pandang sosiologis, perceraian merupakan fenomena sosial yang berpengaruh terhadap struktur dan dinamika kehidupan masyarakat. Meningkatnya angka perceraian dapat mencerminkan ketidakstabilan dalam institusi keluarga, yang berpotensi

menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, perceraian bukan hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga meninggalkan pengaruh mendalam terhadap anak-anak sebagai pihak yang paling terdampak.

Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat penting. Negara melalui sistem peradilanannya harus mampu memastikan bahwa proses perceraian berlangsung secara adil, mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan khususnya memastikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang terkena dampak perceraian. Dengan demikian, perceraian merupakan peristiwa hukum yang kompleks, yang harus ditangani dengan hati-hati melalui prosedur hukum yang adil dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, agama, dan sosial.

#### **B. Tinjauan tentang Kewajiban Nafkah**

Nafkah merupakan hak mendasar bagi anak yang wajib dipenuhi oleh ayah, tanpa memandang status hubungan pernikahan orang tuanya. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan emosional dan spiritual yang menunjang tumbuh kembang anak secara utuh.<sup>3</sup> Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah anak setelah perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c.

Perkawinan<sup>4</sup> dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>5</sup> Kedua aturan ini menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sekurang-kurangnya hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri, yaitu pada usia 21 tahun.

Setelah terjadi perceraian, tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak terputus. Kewajiban ini tetap melekat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, sekaligus sebagai perwujudan prinsip tanggung jawab orang tua yang dijamin oleh hukum nasional maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Bahkan, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut, pengadilan dapat menentukan agar ibu turut memikul beban biaya tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tua.

Selain aspek finansial, kewajiban nafkah juga mencakup peran ayah dalam memberikan dukungan emosional, keterlibatan dalam pendidikan, dan memastikan anak tetap mendapatkan kasih sayang meskipun kedua orang tua telah berpisah. Pengadilan agama di Indonesia juga berkomitmen untuk menegakkan hak nafkah anak melalui eksekusi putusan, dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)<sup>6</sup> agar hak-hak anak tetap terlindungi pasca perceraian.

Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan oleh ayah, dan apabila terdapat

---

<sup>4</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 104.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf d.

<sup>6</sup> Convention on the Rights of the Child (CRC), United Nations, 1989, Pasal 27.

hambatan, pengadilan memiliki kewenangan untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

### **C. Tinjauan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, perceraian tidak hanya memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi, khususnya kewajiban mantan suami terhadap mantan istri. Hukum positif Indonesia yang mengatur hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Semua aturan ini dibuat untuk memberi perlindungan hukum kepada perempuan pasca perceraian agar tidak dirugikan secara ekonomi maupun sosial.

Pertama, hak atas nafkah iddah. Dalam Pasal 149 huruf (b) KHI ditegaskan bahwa suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali apabila istri terbukti melakukan nusyuz.<sup>7</sup> Nafkah iddah ini dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar mantan istri selama masa tunggu setelah perceraian.

Kedua, hak atas mut'ah. Pasal 149 huruf (a) KHI menyatakan bahwa mantan istri berhak memperoleh mut'ah, yaitu pemberian dari suami yang menceraikannya, berupa uang atau barang yang layak sesuai dengan kemampuan mantan suami.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (b).

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a).

Menurut Amir Syarifuddin, mut'ah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki makna moral, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap istri yang telah berpisah.<sup>9</sup>

Ketiga, hak atas nafkah anak. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa meskipun perkawinan telah putus, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>10</sup> Hal ini dipertegas dalam Pasal 156 huruf (d) KHI yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebutuhan anak-anaknya sampai mereka dewasa atau mandiri.<sup>11</sup> Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah meskipun ia sudah bercerai dengan ibu dari anak tersebut.

Keempat, hak atas tempat tinggal sementara. Dalam praktiknya, hakim sering kali menetapkan agar mantan suami memberikan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan agar tidak kehilangan tempat tinggal secara tiba-tiba setelah perceraian, sehingga hak-haknya tetap terjamin secara manusiawi.

Selain aturan normatif tersebut, Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memberi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perceraian. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, meskipun nafkah iddah dan mut'ah tidak

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 225.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (d).

dimohonkan secara eksplisit dalam gugatan, hakim tetap dapat menetapkannya sepanjang terbukti di persidangan. Ketentuan ini sangat penting karena tidak semua istri memahami hak-haknya secara utuh, sehingga kerap kali tidak mencantumkan tuntutan nafkah dalam gugatan.

Sayuti Thalib menegaskan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian harus dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum yang nyata, agar mantan istri tidak mengalami kerugian ekonomi akibat putusnya perkawinan.<sup>12</sup> Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah memberikan kerangka yang cukup kuat untuk melindungi mantan istri, baik melalui ketentuan normatif maupun melalui kewenangan hakim dalam mengimplementasikan keadilan substantif.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah rangkaian alasan hukum dan faktual yang digunakan hakim untuk sampai pada suatu putusan. Pertimbangan ini harus menjelaskan dasar hukum, fakta persidangan, serta nilai-nilai keadilan yang melandasi keputusan sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan sosiologis.

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis mencakup rujukan terhadap peraturan perundang-undangan, hukum acara, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang relevan. Dalam bagian ini hakim menempatkan dasar normatif dari setiap keputusan—misalnya menyebutkan pasal Undang-Undang, ketentuan KHI, atau SEMA yang menjadi landasan.

---

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 178.

Tujuannya untuk menunjukkan bahwa putusan konsisten dengan hierarki norma dan berada dalam kewenangan peradilan.

## **2. Pertimbangan Faktual**

Pertimbangan faktual berisi penilaian hakim atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan: keterangan para pihak, kesaksian, bukti surat, dan bukti lain. Hakim menilai kredibilitas saksi, relevansi surat, serta apakah dalil pihak terbukti menurut standar pembuktian. Hasil penilaian faktual inilah yang menghubungkan norma hukum dengan keadaan konkret para pihak sehingga amar putusan dapat ditegakkan.

## **3. Pertimbangan Filosofis (Nilai Keadilan)**

Selain hukum tertulis dan fakta, hakim sering memasukkan pertimbangan yang bersifat filosofis: nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan etika sosial. Ini penting terutama pada perkara keluarga, di mana implikasi putusan menyangkut harkat dan kesejahteraan manusia. Pertimbangan filosofis membantu hakim menyeimbangkan antara kepastian aturan dan kebutuhan keadilan substantif.

## **4. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis menilai kondisi sosial-ekonomi para pihak dan dampak putusan terhadap keluarga serta masyarakat sekitar. Hakim mempertimbangkan aspek keberlanjutan hidup pihak yang lemah, kemungkinan pelaksanaan putusan, dan efek sosialnya. Pendekatan ini bertujuan agar putusan tidak hanya benar di atas kertas, tetapi juga realistis dan berguna dalam praktik.

## **5. Asas-asas Hukum yang Mendasari Pertimbangan**

Dalam menyusun pertimbangan, hakim mengacu pada asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, dan asas *ne ultra petita* (tidak memutus di luar petitum). Asas-asas ini menjadi kerangka normatif untuk menilai mana yang harus diprioritaskan ketika norma-norma bertubrukan atau ketika perlu penafsiran.

## **6. Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)**

Setelah mengevaluasi semua alat bukti dan argumen, hakim membentuk keyakinan batin (*conviction intime*) sebagai dasar akhir untuk menjatuhkan putusan. Keyakinan ini bukan sekadar perasaan subjektif; ia harus bersandar pada proses penilaian bukti yang rasional dan mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus transparan—mencatat bagaimana bukti dinilai sehingga keyakinan itu dapat dinilai ulang dalam upaya hukum berikutnya.

## **7. Keseimbangan antara Norma dan Keadilan Praktis**

Akhirnya, pertimbangan hakim adalah upaya menyeimbangkan antara aturan tertulis dan tuntutan keadilan praktis. Di banyak kasus—terutama perkara keluarga—hakim dihadapkan pada dilema antara mematuhi batasan prosedural dan memberikan perlindungan substantif kepada pihak lemah. Oleh karena itu pertimbangan hendaknya memperlihatkan proses penalaran yang mempertimbangkan kedua sisi tersebut secara proporsional.

## **E. Alasan perceraian**

Salah satu prinsip atau asas yang diyakini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.”

Alasan perceraian disebutkan secara limitatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, selain alasan yang telah disebutkan didalam undang-undang tersebut, alasan lain tidak bisa dijadikan dasar gugatan perceraian. Dengan demikian, alasan lain selain yang tercantum tidak dapat diajukan sebagai alasan perceraian.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.”

Selanjutnya, mengenai alasan perceraian ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa alasan-alasan perceraian adalah:

---

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 40.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami/istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa yang disebut dalam alasan-alasan perceraian tersebut, baik dalam penjelasan resmi terhadap Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam penjelasan resmi terhadap Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **F. Tata Cara Perceraian**

Tata cara perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 39 dan pasal 40. Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dan pada ayat (3) disebutkan:

“Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Selanjutnya pasal 40 menyatakan bahwa:

“(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu juga adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip atau asas yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu dasarnya adalah untuk selama-lamanya sehingga undang-undang mempersempit terjadinya kemungkinan bercerai.<sup>14</sup>

Untuk memenuhi perintah yang termuat di dalam pasal 39 ayat (3) dan pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur

---

<sup>14</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 124.

mengenai tata cara perceraian mulai dari pasal 14 sampai dengan pasal 36. Menurut PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut terdapat 2 (dua) macam prosedur perceraian,<sup>15</sup> yaitu prosedur perceraian Talak, yang berlaku bagi suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dan prosedur perceraian dengan cara lain atau yang disebut dengan perceraian Gugat, yang berlaku bagi istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bagi suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama atau kepercayaan lain selain daripada agama Islam.

**1) Tata cara perceraian talak :**

Prosedur perceraian Talak diatur dalam pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prosedur ini berlaku bagi suami yang beragama Islam. Tata cara perceraian Talak pada pokoknya adalah:<sup>16</sup>

- a) Suami yang sudah melangsungkan perkawinan dan ingin mentalak atau menceraikan istrinya dengan cara talak harus memberitahukan niatnya itu dengan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasan dia akan mentalak istrinya dan minta untuk diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

---

<sup>15</sup> Sardjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Burgerlijk Wetboek Belanda Lama, dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*, cet. 1, (Jakarta: Academica, 1979), hal. 21.

<sup>16</sup> Sardjono, *ibid.*, hal. 21-22.

- b) Pengadilan bersangkutan mempelajari surat permohonan yang dimaksud dan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari memanggil dengan surat si pemohon dan istrinya guna meminta
- c) Pengadilan kemudian memutuskan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan perceraian seperti yang dimaksud di atas apabila memang terdapat alasan- alasan tersebut dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dan Pengadilan memiliki pendapat bahwa diantara suami istri yang terlibat tidak akan dipertemukan kembali agar dapat hidup harmonis (Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- d) Ketua Pengadilan membuat surat keterangan mengenai terjadinya perceraian yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk dicatatkan (Pasal 17 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e) Perceraian itu bisa dikatakan sah pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan (Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

## **2) Tata cara perceraian lain daripada Talak (perceraian gugat)**

Prosedur perceraian gugat bagi istri yang beragama Islam, diatur tersendiri di dalam pasal 73 sampai pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan prosedur perceraian Gugat bagi suami atau

istri yang beragama selain Islam diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun tata cara perceraian gugat berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

### **1. Pengajuan Gugatan**

- a) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga bila Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 132-134.

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat

## **2. Pemanggilan**

- a) Pemanggilan dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan dan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b) Pihak yang melakukan pemanggilan tersebut adalah juru sita (bagi Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (bagi Pengadilan Agama) (Pasal 26 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada Tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat (Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- d) Pemanggilan bagi Tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan

dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau lebih surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua (Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

e) Apabila Tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

### **3. Persidangan**

a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang Tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian (Pasal 29 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

b) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan,

surat keterangan lainnya yang diperlukan (Pasal 30 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

- c) Apabila Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;
- d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup<sup>18</sup> (Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

#### **4. Perdamaian**

- a) Majelis Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan (Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

---

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hal. 54.

- c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

## **5. Putusan**

- a) Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 34 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b) Putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, asalkan gugatan didasarkan pada alasan yang sudah ditentukan;
- c) Perceraian baru dianggap sah dan menimbulkan segala konsekuensi hukumnya sejak didaftarkan di kantor pencatatan sipil oleh Pegawai Pencatat. Namun, terdapat pengecualian bagi pasangan beragama Islam; bagi mereka, perceraian sudah sah secara hukum sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

## **G. Permasalahan Implementasi pada Praktik**

Meskipun regulasi mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, realitas di lapangan

menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari harapan.<sup>19</sup> Banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak, baik karena alasan ketidakmampuan ekonomi, kurangnya kemauan, maupun lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan.<sup>20</sup> Dalam beberapa kasus, justru ibu atau keluarga dari pihak ibu yang mengambil alih pemenuhan kebutuhan nafkah anak, meskipun secara hukum tanggung jawab tersebut tetap berada pada ayah.

Permohonan eksekusi atas putusan nafkah memang dimungkinkan secara hukum, namun proses pelaksanaannya kerap menemui berbagai hambatan. Biaya eksekusi yang tinggi, prosedur yang rumit dan memakan waktu lama,<sup>21</sup> serta minimnya pemahaman masyarakat-khususnya mantan istri terhadap mekanisme eksekusi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah. Selain itu, faktor lain seperti mantan suami yang menikah lagi dan lebih memprioritaskan keluarga barunya, atau keuangan mantan suami yang dikuasai oleh istri baru, juga sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak.

Penelitian empiris di berbagai wilayah, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa tidak semua putusan pengadilan mengenai nafkah anak dapat dijalankan secara sukarela oleh pihak mantan suami. Bahkan, permohonan eksekusi sering kali tidak diajukan karena biaya dan waktu yang

---

<sup>19</sup> Rahmadani, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Kota Padang*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 1, 2020.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 243.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 67.

diperlukan tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang seharusnya diterima anak.<sup>22</sup> Akibatnya, hak anak atas nafkah sering kali terabaikan dan tidak terpenuhi secara optimal.

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini akan mendalami realitas pelaksanaan kewajiban nafkah di Pengadilan Agama, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi putusan pengadilan, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak pasca perceraian.

## **H. Tinjauan Teoritis**

Untuk memahami dan menganalisis persoalan kewajiban nafkah suami pasca perceraian secara mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum yang menjadi landasan konseptual. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berfungsi, bagaimana efektivitas hukum dapat diukur, serta bagaimana perlindungan dan keadilan ditegakkan dalam konteks kewajiban nafkah anak setelah perceraian.

### **1. Teori Keadilan**

John Rawls di dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* yang menjelaskan, prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat.<sup>23</sup> Keadilan menuntut agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan

---

<sup>22</sup> Aisyah, *Problematika Eksekusi Putusan Nafkah di Pengadilan Agama*, Jurnal Yustisia, Vol. 6 No. 2, 2017.

<sup>23</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 302.

kebutuhannya. Dalam konteks kewajiban nafkah pasca perceraian, prinsip keadilan mengharuskan ayah untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya, sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik tanpa diskriminasi atau pengabaian. Keadilan juga menuntut agar hak anak dilindungi secara optimal, mengingat anak merupakan pihak yang paling rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya sendiri. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam hukum nafkah anak sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak tetap dijaga dan terpenuhi secara adil pasca perceraian.

Dengan menggabungkan ketiga teori tersebut, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kewajiban nafkah suami pasca perceraian harus dilihat dari sisi efektivitas hukum, perlindungan hukum terhadap pihak lemah, serta prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Pendekatan teoretis ini menjadi landasan penting dalam menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan kewajiban nafkah di lapangan.

## **2. Tinjauan Empiris**

Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian benar-benar diterapkan dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengumpulan data langsung dari lapangan, seperti melalui wawancara dengan hakim, panitera, maupun para pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Agama, khususnya di Kota

Malang.<sup>24</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berupaya mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah dalam kenyataan sehari-hari.<sup>25</sup>

Hasil penelitian empiris di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi banyak kendala.<sup>26</sup> Salah satu temuan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, bahkan ketika sudah ada putusan pengadilan yang mengatur besaran dan mekanisme pembayaran nafkah tersebut.<sup>27</sup> Banyak kasus di mana ayah tidak memberikan nafkah sesuai dengan ketentuan, atau bahkan sama sekali tidak memenuhi kewajiban tersebut. Tanggung jawab nafkah sering kali beralih kepada pihak yang memelihara anak, baik itu ibu maupun keluarga dari pihak ibu, sementara ayah lepas dari tanggung jawabnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban nafkah antara lain adalah kurangnya kesadaran hukum dari pihak ayah, kondisi ekonomi yang tidak memadai, lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan, serta minimnya komunikasi antara mantan suami dan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 14.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 49.

<sup>26</sup> Aisyah, *Problematika Eksekusi Putusan Nafkah di Pengadilan Agama*, *Jurnal Yustisia*, Vol. 6 No. 2, 2017.

<sup>27</sup> Rahmadani, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Kota Padang*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 1, 2020.

anak.<sup>28</sup> Selain itu, proses eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah sering kali menemui hambatan administratif dan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak pihak yang akhirnya memilih untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi.

Penelitian empiris juga menemukan bahwa dalam praktiknya, hakim dalam memutus perkara nafkah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan riil anak, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.<sup>29</sup> Namun, meskipun secara normatif pengadilan telah memberikan putusan yang adil dan proporsional, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal karena berbagai kendala struktural dan kultural.

Dengan demikian, pendekatan empiris dalam penelitian ini sangat penting untuk mengungkap adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dan pelaksanaannya di masyarakat. Melalui studi lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kewajiban nafkah pasca perceraian, serta menawarkan solusi yang relevan untuk meningkatkan perlindungan hak anak di masa mendatang.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 243.

<sup>29</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 120.